



**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PADA BAZNAS
KABUPATEN TANAH DATAR di TENGAH PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf*

Oleh:

Fuji Indah Sari
1730405004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Fuji Indah Sari NIM: 1730405004** dengan judul "**Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 06 Januari 2021

Ketua Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf



Rina Yuliani, M.Pd
NIP. 198207162015032001

Pembimbing



Widi Nopiardo, MA
NIP. 19861128 201503 1 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag CRP®
NIP. 197310072002121001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis Fuji Indah Sari. NIM. 1730405004 Judul Skripsi "Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19" yang diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Senin 01 Februari 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Widi Nopiardo, MA NIP. 198611282015031007	Lektor		18/02-2021
2.	Drs. H. Emrizal, MM NIP. 196111121989031003	Lektor		18/02-21
3.	Muhammad Deni Putra, ME NIP. 199106102019031014	Asisten Ahli		08/2021 18/02

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. H. Rizal, M.Ag CRP®
NIP. 197310072002121001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuji Indah Sari
NIM : 1730405004
Tempat/Tanggal Lahir : Gurun/30 Juli 1998
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 06 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Fuji Indah Sari
NIM: 1730405004

ABSTRAK

FUJI INDAH SARI, NIM 1730405004. Judul Skripsi: “**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR di TENGAH PANDEMI COVID-19**”, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada keadaan saat sekarang ini yang mana dunia sedang di serang oleh pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan banyaknya aktivitas yang tidak bisa terlaksana, salah satunya aktivitas perkantoran yang dibatasi dan sempat terhenti. Tidak menutup kemungkinan bahwa di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi Covid-19 memiliki pola perubahan pengumpulan (*fundraising*) zakat dari masa sebelum terjadinya pandemi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah *display data*, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *pertama* ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari manusia, finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana), fisik, dan sistem nilai dan budaya organisasi. lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus terdiri dari pemilik, muzaki dan donatur, lembaga sejenis, amil, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat amil. *Kedua* strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil. *Ketiga* kendala pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu pembatasan untuk bertemu dengan muzaki dan donatur, dan tidak terlaksananya pelayanan dan pengumpulan zakat via conter zakat.

Kata Kunci: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Strategi Pengumpulan, Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
1. Manfaat Penelitian	5
2. Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Zakat.....	8
2. Landasan Hukum Zakat	9
3. Syarat Zakat	11
4. Tujuan Dan Dampak Zakat	13
5. Penerima Zakat (Mustahik Zakat)	15
6. Pengumpulan (<i>Fundraising</i>) Zakat.....	16
7. Strategi dan Manajemen Strategi.....	25
B. Penelitian Relevan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31

B.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
C.	Instrumen Penelitian.....	32
D.	Sumber Data.....	32
E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Teknik Analisis Data.....	33
G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	35
1.	Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar.....	35
2.	Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar	37
3.	Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar...37	
4.	Program Baznas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020.....	38
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
1.	Ruang Lingkup Manajemen Strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19	50
2.	Strategi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19	76
3.	Kendala Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19	84
BAB V	85
PENUTUP		85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengumpulan Zakat pada Tahun 2017 s.d Juli 2020.....	2
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Pengurus Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.....	38
Gambar 4.2	Plang BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	55
Gambar 4.3	Surat Edaran Zakat Fitrah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar1441H.....	73
Gambar 4.4	Bantuan Masuk Perguruan Tinggi.....	74
Gambar 4.5	Pengumuman Layanan.....	74
Gambar 4.6	Bantuan Masuk Perguruan Tinggi.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1)

Menurut al-Mawardi, zakat adalah sedekah. Namanya berbeda namun substansinya sama. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu.

Istilah “zakat” disebut dalam al-Qur’an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya, sedekah dan infak disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat yang disebut sebanyak 32 kali mencakup 8 ayat yang turun pada periode Mekkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Dari 32 ayat tentang zakat, 29 ayat terhubung dengan perintah shalat dan hanya 3 ayat yang tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu QS. al-Kahfi ayat 81, QS. Maryam ayat 13 dan QS. Al-Mu’minun ayat 4. Pada periode Mekkah, misalnya QS. al-Muzammil ayat 20 dan QS. Al-Bayyinah ayat 5. Pada kedua ayat tersebut zakat merupakan anjuran berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan pada periode Madinah, seperti QS. al-Baqarah ayat 43 dan QS. Al-Maidah ayat 12.

Kedua ayat tersebut (QS. Al-Baqarah ayat 43 dan QS. Al-Maidah ayat 12) berisi perintah menunaikan zakat yang telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzami*). Hal ini ditunjukkan dalam bentuk *amr* (perintah) dengan kata tunaikan yang berarti berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, dan sebagainya. Kata ini bermakna

pula *al-i'ta*, yaitu suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. (Jaelani, 2015: 21-22)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS pusat berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1)

Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini gambaran pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2017 sampai bulan Juli 2020.

Tabel 1
Jumlah Pengumpulan Zakat pada Tahun 2017 s.d Juli 2020

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan	Keterangan
1.	2017	Rp. 8.672.514.884	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2017
2.	2018	Rp. 7.311.597.007	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2018
3.	2019	Rp. 7.944.632.938	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2019
4.	2020	Rp. 10.685.646.920	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2020

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengumpulan zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif.

Pada saat sekarang ini dunia sedang diserang oleh wabah virus yang dinamakan Covid-19. Covid-19 atau *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi

hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020: 2)

Virus Covid-19 mulai tersebar dari suatu daerah dan menyebar ke daerah-daerah lain. Virus ini mulai menyebar luas ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan mulai tidak terkendalikan. Dengan keadaan seperti ini akhirnya pemerintah dan para ulama mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan diluar rumah atau yang disebut dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang dimulai pada tanggal 06 April 2020. Dalam kondisi ini menyebabkan sulitnya pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar karena masyarakat takut untuk melakukan kegiatan diluar rumah dan hanya mengandalkan yang namanya *m-banking* untuk memabayarkan zakatnya kepada BAZNAS, untuk melakukan pembayaran zakat melalui transfer langsung dari Bank atau ATM masyarakat banyak yang takut dan cemas akan tertularnya virus Covid-19. Hal ini tentu mempengaruhi strategi pengumpulan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada bulan Juni 2020 mulai diberlakukan kebijakan *new normal*, meskipun sudah diberlakukan keadaan *new normal* tetapi ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi. Keadaan ini juga masih mempengaruhi strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, meskipun sudah mulai kembali aktivitas bekerja dikantor tetapi tidak se bebas sebelum adanya virus Covid-19.

Target pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9.195.000.000. Sebelum berlakunya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang dimulai pada bulan Maret, zakat yang terkumpul pada bulan Januari sampai dengan Februari

sebanyak Rp.1.061.917.845. Selisih dari yang sudah terkumpul dengan target pengumpulan sebanyak Rp. 8.133.082.155, sedangkan semenjak berlakunya PSBB banyak aktivitas kantor yang terhalang dan tertunda.

Menghadapi keadaan yang seperti ini tentu organisasi pengelola zakat harus melakukan kreatifitas agar *fundraising* zakat tetap berjalan seperti sebelum adanya virus Covid-19. Melakukan perencanaan bagaimana agar *fundraising* zakat tetap berjalan baik dan mematuhi protokol kesehatan untuk terhindar dari virus Covid-19.

Virus Covid-19 menyebabkan masyarakat dilarang untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Ketika ingin keluar rumah masyarakat diharuskan untuk memakai masker dan menjaga jarak dari masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan terhambatnya aktifitas masyarakat yang biasa dilakukan sehari-hari. Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19. Virus ini mengakibatkan aktifitas perkantoran sempat dihentikan, sekolah dan kampus diliburkan sampai saat ini, objek wisata sempat ditutup, aktifitas keluar kota dilarang dan masih banyak yang harus dipatuhi masyarakat. Dengan adanya pembatasan kerja tersebut tentu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dituntut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sehingga tidak menimbulkan *mudharab* kepada amil, muzaki, donatur maupun masyarakat pada umumnya. (Arisman, wawancara, 18 Agustus 2020)

Sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Pada surat edaran ini dijelaskan bahwa selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Dengan adanya pembatasan aktivitas kerja seperti itu diduga ada dampak terhadap pengumpulan zakat. (Ridwan, wawancara, 25 Agustus 2020)

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan mengenai strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat di tengah pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menjelaskan strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat di tengah pandemi Covid-19

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan

yang berkaitan dengan strategi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan pengaruh Covid-19 terhadap pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Strategi atau "*stategos atau strategia*" berasal dari kata Yunani (*Greek*) yang berarti "*general of generalship*" atau di artikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. (Suci, 2015: 1)

Kata strategi sudah lama dikenal di dunia bisnis, berawal dari dunia militer, bagaimana strategi mengalahkan musuh dan memperoleh kemenangan di medan perang. Dalam dunia bisnis, lingkungan eksternal bisnis adalah lahan untuk hidup dan mempertahankan diri dari serangan pesaing agar tetap unggul di dalam bidang bisnisnya. (Hidayah, 2018: 2)

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. (Kementerian Agama RI, 2013: 1)

Covid-19 atau *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratoru Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020: 2)

Pengumpulan (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. (Furqon, 2015: 34)

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1)

Secara bahasa, zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah di ambil zakatnya dari bahaya. (Wibowo, 2015: 29)

Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. (Rosadi, 2019: 9)

Dalam mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan defenisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan defenisi dan batasan yang berbeda-beda. Berikut pengertian zakat menurut para ulama:

1) Menurut Al-Hanafiyah

Zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

2) Menurut Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul dan bukan barang tambang dan bukan pertanian.

3) Menurut As-Syafi'iyah

Mazhab As-Syafi'iyah mendefinisikan secara istilah dalam fiqih sebagai nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Menurut Al-Hanabilah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

5) Menurut Al-Qaradawi

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Sarwat, 2011: 27-29)

Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. (Abbas, 2017: 4)

2. Landasan Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah menunaikan shalat. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang zakat adalah Qs. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Peringatan keras diberikan kepada orang-orang yang tidak membayarkan zakat karena kekikiran demikian juga orang yang lalai dalam menunaikannya. Allah berfirman dalam Qs. At-Taubah ayat 34-35:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ هَبَ
الَّذِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ رُءُوسُهُمْ
وَأُظْهُو ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: (34) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35) pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Baz, 2009: 3-4)

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليابان.. فذكر الحديث، وفيه: أن الله قد اقترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ

من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم. متفق عليه. واللفظ للبخاري.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka". (HR. Bukhari-Muslim, dan nfall milik Bukhari). (Nuruddin, 2014: 297)

3. Syarat Zakat

a. Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah:

1) Islam.

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Sedangkan zakat *maal* (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

2) Merdeka.

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak miliki. Menurut jumbuh ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta.

3) *Baligh* dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. *Baligh* diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseiringkan kedua syarat tersebut.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta

terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

5) Telah mencapai *nishab*.

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

6) Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh samapi berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena

wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. (Kementerian Agama RI, 2013: 34-39)

b. Syarat Sah

Syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

1) Niat.

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

2) Tamlik.

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya. (Kementerian Agama RI, 2013: 39-40)

4. Tujuan Dan Dampak Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Hafidhuddin, 2002: 9)

a. Tujuan Dan Dampak Zakat Bagi Si Pemberi.

1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Zakat yang dikeularkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir.

2) Zakat mendidik berinfak dan memberi.

Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al-Qur'an , yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan.

- 3) Berakhlaq dengan akhlak Allah.

Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaknya dengan akhlak Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

- 4) Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.

- 5) Zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian atau fitnah, maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah duniis tersebut.

- 6) Zakat mengembangkan kekayaan bathin.

Pengamalan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.

- 7) Zakat menarik rasa simpati/cinta.

Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang-orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan do'a ikhlas si miskin atas si kaya.

- 8) Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).

- 9) Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat. (Al-Qaradhawy, 1997: 6-7)

b. Tujuan Dan Dampak Zakat Bagi Si Penerima

- 1) Zakat akan membesarkan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan memnghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

- 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhaniah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dnegan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. (Al-Qaradhawy, 1997: 7)

5. Penerima Zakat (Mustahik Zakat)

Zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada delapan golongan yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta/pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta/pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta/pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah dari kebutuhannya.
- c. Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat.
- d. Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat yang dengan diberikan kepadanya zakat diharap keislaman orang-orang yang setaraf dengannya.
- e. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Fir Riqob* adalah budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya.
- g. *Ghorim* adalah seseorang yang berhutang bukan untuk ma'siat.
- h. *Fi Sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. (Ahmad, 2004: 7-8)

6. Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

a. Pengertian *Fundraising*

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Fundraising zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara

semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. (Abidah, 2016: 164-165)

Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya *fundraising* dana zakat. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam dan yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. (Hamka, 2013: 71)

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. (Furqon, 2015: 36)

a. Strategi *Fundraising*

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi pengelola zakat. Untuk menangkap dan menjemput zakat sudah disiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat. Aktifitas *fundraising* yaitu penggalangan dana atau daya akan dilakukan dengan manajemen pemasaran (marketing), motivasi dan relasi. *Fundraising* pada sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai segala upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. (Khasanah, 2010: 176)

Strategi *fundraising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan

masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi fundraising adalah untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun empat tahap dalam strategi *fundraising* yaitu:

1) Menentukan segmen dan target muzaki

Segmentasi adalah proses membagi pasar dalam kelompok-kelompok sesuai kriteria masing-masing. Target yaitu tindakan yang menentukan tujuan sasaran dari pilihan segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat Islam dari aspek ekonomi dan geografis.

2) Penyiapan sumber daya

Menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzaki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang cara menghimpun zakat.

3) Membangun sistem komunikasi

Membangun sistem komunikasi dengan menekankan pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Dalam membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerja sama dengan media-media massa. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur.

4) Menyusun dan melakukan pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dengan tepat mengacu pada segmen dan target muzaki sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang tepat. (Assuari, 2014: 145)

b. Tujuan *Fundraising*

1) Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat *fundraising* zakat dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelolaan zakat kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2) Menghimpun muzaki

Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzaki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk menambah jumlah muzaki.

3) Menghimpun volunteer dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi

simpatikan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

4) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5) Memuaskan muzaki

Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap

lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzaki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzaki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzaki. (Furqon, 2015: 36-39)

c. Unsur-unsur *Fundraising Zakat*

Agar calon muzaki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur *fundraising*, yaitu:

1) Identifikasi Donatur/calon Muzaki

Pengenalan terhadap calon muzaki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzaki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon muzaki mempermudah strategi *fundraising* selain itu OPZ dapat memiliki database muzaki.

2) Penggunaan metode *fundraising*

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzaki. (Furqon, 2015: 39-40)

d. Metode *Fundraising Zakat*

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam *fundraising* dana ZIS, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik seperti faxmail, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial, image company* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain. (Furqon, 2015: 36-42)

e. Optimalisasi Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat

Dana zakat di Indonesia berpotensi cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang 10 tahun terakhir

potensi dana umat tersebut sudah dikelola secara baik dan profesional seiring dengan lahir dan berkembangnya lembaga sosial Islam yang berkhidmat dalam penegelolaan zakat yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Zakat.

Kemajuan dalam penggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan baru dibidang pengumpulan. Pemanfaatan dana umat sampai saat ini masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat *charity* yang menyerap lebih dari 50 persen dari keseluruhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Minimnya dukungan terhadap persoalan di luar yang bersifat *charity* menurut Hamid Abidin disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

- 1) Program menyumbang masyarakat yang karitatif atau lebih mendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnya penyantunan).
- 2) Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnya dukungan terhadap non *charity* karena masyarakat dan LPZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yang perlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan pemecahannya.
- 3) Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempit berkaitan dengan pengumpulan zakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat. (Kementerian Agama RI, 2011: 58-59)

f. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Tingkatannya.

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat tertuang pada BAB VI pasal 53 s.d. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pasal 53 menerangkan bahwa:

- 1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a) Lembaga negara.
 - b) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
 - c) Badan usaha milik negara.
 - d) Perusahaan swasta nasional dan asing.
 - e) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - f) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing.
 - g) Masjid negara.
- 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa:

- 1) BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a) Kantor instansi vertikal.
 - b) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga daerah provinsi.
 - c) Badan Usaha Milik Daerah provinsi.
 - d) Perusahaan swasta skala provinsi.
 - e) Perguruan tinggi, dan
 - f) Masjid raya.
- 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Sedangkan pada Pasal 55 dijelaskan tentang:

- 1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a) Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah/lembaga daerah kabupaten/kota.
 - b) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota.
 - c) Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota.
 - d) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota.
 - e) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya.
 - f) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain.
 - g) Kecamatan atau nama lainnya, dan
 - h) Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- 3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota. (Nopiardo, 2019: 66-67)

7. Strategi dan Manajemen Strategi

a. Pengertian Strategi dan Manajemen Strategi

1) Pengertian Strategi

Strategi atau "*stategos atau strategia*" berasal dari kata Yunani (*Greek*) yang berarti "*general of generalship*" atau diartikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. (Suci, 2015: 1)

Kata strategi sudah lama dikenal di dunia bisnis, berawal dari dunia militer, bagaimana strategi mengalahkan musuh dan memperoleh kemenangan di medan perang. Dalam dunia bisnis, lingkungan eksternal bisnis adalah lahan untuk hidup dan mempertahankan diri dari serangan pesaing agar tetap unggul di dalam bidang bisnisnya. (Hidayah, 2018: 2)

2) Pengertian Manajemen Strategi

Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi (IPTEK) terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. (Priyono, 2007: 1)

Manajemen strategi secara umum mempunyai model dasar yang komponennya terdiri dari analisis lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu formulasi strategi, implementasi dan evaluasi pengambilan keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai sasarannya. (Hidayah, 2018: 6-7)

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Tujuan organisasi jangka panjang tersebut menyangkut keunggulan-keunggulan kompetitif, agar dapat bertahan di tengah persaingan yang hebat. (Novianto, 2019: 14)

Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari lima tahap yaitu:

- a) Analisis lingkungan.
- b) Penetapan misi dan tujuan.
- c) Perumusan strategi.
- d) Pilihan dan penetapan strategi.

e) Evaluasi dan pengendalian strategi. (Priyono, 2007: 54)

b. Ruang Lingkup Manajemen Strategi

Ruang lingkup dari manajemen strategi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal mempunyai peran yang cukup penting dalam usaha pengambilan keputusan guna mewujudkan visi misi perusahaan. Interaksi antar lingkungan internal maupun eksternal akan sangat mempengaruhi kemampuan serta strategi-strategi penting bagi para pengambil keputusan. (Sushanti, 2017: 31)

1) Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal perusahaan adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Lingkungan eksternal perusahaan adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari:

a) Lingkungan Umum

Lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial kultural (budaya), teknologi, dimensi internasional dan kondisi lingkungan alam.

b) Lingkungan Khusus

Lingkungan khusus meliputi pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, supply tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media dan serikat pekerja. (Sushanti, 2017: 34)

2) Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari:

- a) Manusia.
- b) Finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana).
- c) Fisik (aset berwujud perusahaan dalam bentuk jangka panjang seperti gedung, kantor).
- d) Sistem nilai dan budaya organisasi. (Sushanti, 2017: 34)

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Fifin Kurniawati Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta, dengan hasil penelitian bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis akan memaparkan tentang bagaimana strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus kepada strategi pengelolaan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahman Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat

Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung, dengan hasil penelitian bahwa strategi LAZINAS Yatim Mandiri Lampung dalam pengumpulan ZIS, terlebih dahulu memetakan mana saja muzaki yang akan melakukan zakat, infaq dan shadaqah baik berupa uang tunai atau barang dikhususkan yang berdomisili di Lampung baik melalui pendekatan keluarga amil/pengurus, instansi, pemerintah ini merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan dimana penulis akan memaparkan bagaimana strategi LAZINAS Yatim Mandiri Cabang Lampung dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat dan jenis metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus kepada strategi pengelolaan zakat sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Priono Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, dengan hasil penelitian strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah terbilang sudah baik, strategi yang ditetapkan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Bajar dan Muhammad. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dimana penulis akan memaparkan tentang strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan apa saja hambatannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat pada suatu organisasi pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus kepada strategi pengelolaan zakat sedangkan

penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan metode penelitian ini kualitatif sedangkan penelitian terdahulu adalah kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 dan berapa besar potensi zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama masa pandemi Covid-19.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2020.

**Tabel 2
Jadwal Penelitian**

Aktivitas Kegiatan	2020					2021	
	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Observasi awal	√						
Pembuatan proposal skripsi	√						
Bimbingan proposal skripsi	√						
Seminar proposal skripsi		√					

Bimbingan pra penelitian		√					
Penelitian			√	√	√	√	
Sidang Munaqasah							√

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai Desember 2020 dengan lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Rahayu, 2016: 23)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu komisioner dan staf pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. (Rahayu, 2016: 23)

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar berupa laporan keuangan keuangan, brosur, dan dokumen terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak komisioner dan staf pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas untuk mencari data yang bersangkutan atau berhubungan dengan variabel. Dokumen yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini berupa laporan keuangan, brosur, dan dokumen terkait.

F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ilmiah analisis data merupakan sesuatu yang sangat penting, karena analisis data dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

1. *Display Data*

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafis dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

3. Penarikan Simpulan

Pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan kepada suatu pihak. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai penjamin keabsahan data, yaitu merupakan pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Dalam triangulasi sumber data perlu diperhatikan adanya tiga tipe sumber data yaitu waktu, ruang dan orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999 – 2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002 – 2005 dengan struktur Kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002 – 2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002 - 2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah.

Setelah berjalannya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2002 – 2005, pada tahun 2006 ditetapkanlah kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006 – 2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Pengurus Harian dan Devisi-Devisi. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Dewan Pengawas, 7 orang Pengurus Harian dan 12 orang dari devisi-

devisi. Pada periode inilah mulai dikembangkan upaya-upaya kerjasama dengan OPD dan berbagai pihak swasta lainnya. Dari sisi pengumpulan cukup naik signifikan seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZ Kabupaten Tanah Datar terutama Pegawai Negeri di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Beranjak dari sinilah muncul optimisme dari pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat Tanah Datar. Maka dengan berakhirnya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2006 – 2009, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2010 – 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010 dan dalam perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 Tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar.

Setelah menunggu cukup lama terkait regulasi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluarlah UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh DPR RI. Namun UU baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji materil terhadap UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji materil UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan UU ini belum bisa dilakukan. Setelah uji materil tersebut selesai barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 2015 setelah melalui seleksi maka ditetapkanlah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015-2020 yang terdiri dari 1 orang Ketua, dan 4 orang Wakil Ketua.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

a. Visi

“Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Profesional, dan Akuntabel”.

b. Misi


- 1) Meningkatkan kualitas amil BAZNAS Kabupaten.
- 2) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkan melalui amil zakat.
- 3) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara efektif dan transparan.
- 4) Memberikan kemudahan muzakki dalam berzakat.
- 5) Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan transparan.
- 6) Menjadikan zakat sebagai kekuatan alternatif dalam penanggulangan kemiskinan.
- 7) Pemberdayaan mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat).

3. Struktur Pengurus dan Sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Struktur kepengurusan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terdiri dari:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Kepala Pelaksana.
- d. Sekretaris.
- e. Kepala bidang pengumpulan dan staf bidang pengumpulan.

- f. Kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- g. Kepala bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan staf kepala bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- h. Kepala bagian ADM, SDM dan umum, dan staf bagian ADM, SDM dan umum.



Gambar 4.1
Struktur Pengurus dan Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.
Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

4. Program Baznas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

a. Bidang Pengumpulan Dan Pengembangan

1) Pembentukan UPZ OPD Kabupaten

Tidak bisa dipungkiri, bahwa penyumbang zakat terbesar di Kabupaten Tanah Datar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dilingkungan Pemda Kabupaten Tanah Datar ataupun instansi vertikal. Maka untuk menjalin koordinasi dengan mereka maka dibentuklah UPZ OPD Kabupaten Tanah Datar yang melibatkan bendaharawan gaji di masing-masing OPD.

Bendaharawan gaji melakukan pemotongan zakat sesuai dengan aturan syariat islam, lalu menyetorkannya kerekening BAZNAS Kab. Tanah Datar. Dan dari penyeteroran tersebut BAZNAS Kab. Tanah Datar kembali melaporkan pengelolaan zakat kepada masing-masing OPD tersebut.

Sampai saat ini, BAZNAS Kab. Tanah Datar telah berhasil menjalin kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Tanah Datar dan sebagian besar instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar, antara lain :

a) OPD kabupaten Tanah Datar

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD Tanah Datar
3. Bappeda & Penanaman Modal
4. Inspektorat
5. Badan Kepegawaian Daerah & Pendidikan Pelatihan
6. Kantor Ketahanan Pangan
7. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
9. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pekerjaan Umum
12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
13. Dinas Pendidikan
14. Badan Taskin & PMPKB
15. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pasar & Pertambangan
16. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
17. Dinas Peternakan & Perikanan
18. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
19. Kantor Lingkungan Hidup
20. Kantor Kesbangpol

21. Kantor Satpol PP
22. Kantor Perpustakaan Arsip Daerah
23. Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu
24. RSUD MA Hanafiah Batusangkar
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b) Instansi vertikal

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
4. Kementerian Agama
5. IAIN Batusangkar
6. KODIM 0307 Tanah Datar
7. Pengadilan Agama
8. Pengadilan Negeri
9. POLRES Tanah Datar

2) Pembentukan Sub-UPZ Masjid

Salah satu terobosan baru BAZNAS Kab. Tanah Datar adalah dengan membentuk dan meng-SK-kan pengurus Sub-UPZ Masjid. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai penguat perekonomian umat yang selama ini sudah hilang ditengah-tengah masyarakat, disamping sebagai inovasi baru dalam peningkatan kuantitas pengumpulan zakat di Kabupaten Tanah Datar.

Melalui perjuangan yang panjang dan sosialisasi yang intensif, BAZNAS berhasil menyakinkan 143 masjid di Kabupaten Tanah Datar untuk bergabung dengan BAZNAS bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Dengan jaminan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan serta jaminan pengembalian zakat minimal 100 % dalam bentuk program pendistribusian zakat.

Diharapkan Sub-UPZ Masjid menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi zakat mal selain zakat penghasilan PNS. Selain sebagai salah satu inovasi BAZNAS Kab. Tanah Datar untuk meningkatkan kuantitas pengumpulan zakat, program ini juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat penguatan perekonomian umat.

3) Membentuk Tim Marketing

Setelah menuntaskan berbagai persoalan dan polemik diseperti zakat penghasilan PNS makan BAZNAS Kab. Tanah Datar melakukan ekspansi terhadap muzakki swasta dengan membentuk tim khusus yang konsen dibidang ke-marketing-an BAZNAS. Selain untuk pengumpulan tim ini juga bertugas untuk mensosialisasikan program-program BAZNAS kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kab. Tanah Datar.

4) Menyebarkan *Marketing Tools*

Dalam upaya efektifitas program pengumpulan, maka disediakan *marketing tools* sebagai upaya penyadaran masyarakat serta memudahkan bagi muzaki dan donatur untuk mendonasikan donasinya kepada BAZNAS Kab. Tanah Datar berupa :

- a) Leaflet
- b) Brosur
- c) Buletin “Suluh Zakat”
- d) Kalender
- e) Imsakiyah
- f) Kotak Zakat
- g) Kotak Infak

5) Sosialisasi zakat

Inti dari seluruh program yang dijalankan oleh BAZNAS Kab. Tanah Datar dalam rangka optimalisasi zakat adalah penyadaran masyarakat tentang makna zakat yang sebenarnya. Bahwa selain diukur dari besarnya zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kab. Tanah Datar, keberhasilan itu pun diukur dari tingginya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradaban zakat.

Oleh karena itu, maka dilakukanlah sosialisasi zakat yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu PNS, ulama, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum. Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk program, antara lain :

- a) Sosialisasi dan ceramah zakat.
- b) Dialog interaktif
- c) Penyebaran *marketing tools*
- d) Aktif di media sosial
- e) Kampanye zakat

6) Layanan Jemput Zakat

Memberikan Kemudahan Muzaki Untuk Berzakat, Karena Tidak Semua Muzaki Ada Waktu Untuk Menyetorkan Zakat Langsung Ke Kantor Baznas.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/ mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar.

- a) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

- b) Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan maksimal strata satu baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
- c) Program Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 dan berasal dari keluarga yang berhak menerima zakat.

2) Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya.

Program ekonomi dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Pemberian *bantuan* modal usaha kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
- b) Training Wirausaha (Life Skill) dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga

3) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk :

- a) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri.
- b) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- c) Bantuan konsumtif lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik produktif yang tidak lulus seleksi untuk memperoleh bantuan produktif, namun dari sisi mustahik sangat berhak untuk menerima zakat.
- d) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya.
- e) Bantuan untuk korban bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi isu nasional atau internasional di dalam atau di luar Kabupaten Tanah Datar.
- f) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar.
- g) Bantuan untuk musafir yaitu bantuan yang diberikan kepada musafir terlantar di Kabupaten Tanah Datar.
- h) Bantuan darurat lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik yang bersifat mendesak dan belum termasuk dalam berbagai bentuk bantuan peduli point 1 sampai 7.

4) Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat.

Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk :

- a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
- b) Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan di rumah sakit.

c) Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat.

5) Program Dakwah Dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Pengiriman Juru Dakwah (Da'i) ke wilayah minim dakwah
- b) Pembinaan dan Reward bagi Penghafal Al Qur'an (Huffaz)
- c) Pelatihan Remaja/Pemuda Islam

6) Zakat *Community Development*

Program *Zakat Community Development (ZCD)* adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

a) Pendekatan Program

1. Komunitas : pendekatan kelompok masyarakat yang teroganisir memiliki kesamaan aktifitas.
2. Kewilayahan : pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan.
3. Wilayah sasaran program meliputi masyarakat : perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

b) Prinsip ZCD

1. Profit : memiliki nilai keuntungan material dan non material.

2. Continue: program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
3. Multipiler efek : program memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
4. Partisipatory : melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan prose perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek, dengan melibatkan pendamping.
5. Zakat Infak Shodaqoh : ZIS sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

c) Tujuan Program

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
2. Dalam komunitas ZCD dioptimalkan peran yang strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (networking). ZCD membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses Comunity Development.
4. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang

berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindung harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok.

5. Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaring pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.

c. Bidang Umum Dan Kesekretariatan

- 1) Pengangkatan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Amil BAZNAS merupakan individu yang ditunjuk/diangkat oleh pengurus BAZNAS dalam rangka membantu pelaksanaan program-program BAZNAS. Saat ini jumlah amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebanyak 21 orang.

- 2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Amil BAZNAS Kab/Kota se Sumatera Barat

Pelatihan peningkatan kapasitas Amil BAZNAS merupakan Upaya meningkatkan kemampuan Amil BAZNAS dalam hal Pengumpulan, Pendistribusian, Pengembangan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Tugas BAZNAS Tanah Datar

Pengadaan Sarana dan Prasarana merupakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja Amil dalam hal Pengelolaan Zakat dan Pelayanan Mustahik

- 4) Penataan Administrasi Perkantoran

Penataan Administrasi Perkantoran merupakan upaya penerbitan regulasi/peraturan untuk tata kelola program dan kesekretariatan BAZNAS

Penerbitan berbagai regulasi/peraturan tentang Pedoman Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Cerdas, Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Makmur, Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Peduli dan Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Taqwa dan Pedoman Pelaksanaan Zakat Community Development.

5) Penyusunan Draft PERDA tentang Pengelolaan Zakat

Upaya penyusunan peraturan di tingkat Kabupaten terkait pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.

6) Ekpose BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Merupakan Upaya pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada publik melalui media massa baik melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata strategi sudah lama dikenal di dunia bisnis, berawal dari dunia militer, bagaimana strategi mengalahkan musuh dan memperoleh kemenangan di medan perang. Dalam dunia bisnis, lingkungan eksternal bisnis adalah lahan untuk hidup dan mempertahankan diri dari serangan pesaing agar tetap unggul di dalam bidang bisnisnya. (Hidayah, 2018: 2)

Manajemen strategi secara umum mempunyai model dasar yang komponennya terdiri dari analisis lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu formulasi strategi, implementasi dan evaluasi pengambilan keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai sasarannya. (Hidayah, 2018: 6-7).

Pada manajemen strategi terdapat 2 komponen ruang lingkup strategi, yaitu lingkungan internal strategi dan lingkungan eksternal strategi. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan, sedangkan Lingkungan eksternal

perusahaan adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Lingkungan eksternal perusahaan adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan.

Manajemen strategi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Manajemen strategi merupakan sesuatu hal yang akan memaksimalkan suatu pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi yang tepat akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Strategi sangat berpengaruh pada lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan.

Suatu perusahaan biasanya akan menyusun strategi yang akan digunakan pada awal tahun atau awal periode. Tanpa strategi maka perusahaan tidak mudah untuk mencapai tujuan secara maksimal. Begitu juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu lembaga pengelola zakat di Indonesia yang juga harus menetapkan bagaimana manajemen strategi yang baik agar dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan maksimal sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai secara maksimal. Pada keadaan dunia yang sedang diserang oleh wabah virus Covid-19 maka sangat berpengaruh pada kinerja atau proses dari sebuah perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau lembaga harus menyesuaikan bagaimana strategi yang baik yang harus dilakukan di tengah wabah virus Covid-19 agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal. Salah satunya pada lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar pada pengumpulan zakat menetapkan target pengumpulan di awal tahun. Untuk tahun 2020 target pengumpulan zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak Rp.9.195.000.000. Penetapan target pengumpulan zakat ini dilakukan di awal tahun 2020 sebelum virus Covid-19 menyerang negara Indonesia.

1. Ruang Lingkup Manajemen Strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. (Sushanti, 2017: 34).

Lingkungan internal terdiri dari:

1) Manusia.

Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap bagian dari struktur organisasi memiliki tugas masing-masing. Berikut tugasnya:

a) Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan melaksanakan pengelolaan audit internal.

b) Wakil Ketua I

Wakil ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c) Wakil Ketua II

Wakil ketua II mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan dan mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

d) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan audit internak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Satuan audit internak mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

e) Kepala Pelaksana

Kepala pelaksanaan bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

f) Sekretaris

Sekretaris bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan, pelaporan, amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

g) Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala bagian pengumpulan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pengumpulan.

h) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan


Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

i) Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional harian pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.

j) Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Kepala bagian administrasi, SDM dan umum bertugas membantu sekretaris melaksanakan operasional harian pada bagian administrasi, SDM dan umum. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
Sumber: Dokument BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saling bersinergi dan bekerja sama dalam membantu pengelolaan zakat termasuk di dalamnya pengumpulan zakat. Dari struktur di atas mempunyai tujuan untuk pengelolaan atau tata kelola zakat sebaik-baiknya serta mewujudkan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang optimal. Kerja sama yang dilakukan oleh amil menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan atau target di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2) Finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana).

Bagian pengumpulan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penjemputan langsung zakat kepada muzaki tidak adanya dana operasional dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, kecuali jika bagian pengumpulan mengadakan pendampingan yang sudah diatur jadwalnya baru ada dana operasional. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Turun kemasyarakat merupakan suatu strategi yang sangat baik untuk mengenalkan apa itu zakat dan apa itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Amil yang turun langsung ke masyarakat membutuhkan dana yang bisa membantunya menjalankan tugas dengan baik, jika amil diberikan dana operasional maka akan menambah semangat amil dalam bekerja dan akan banyak wilayah-wilayah yang bisa dikunjungi amil untuk bersosialisasi.

3) Fisik (aset berwujud perusahaan dalam bentuk jangka panjang seperti gedung, kantor).

Keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saat ini cukup strategis karena dekat dengan jalan utama kota Batusangkar. Akses publik lebih mudah karena tepat di depan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah terpampang plang nama yang cukup besar atau yang disebut dengan neon box. Pada malam hari plang akan terlihat jelas. Kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang saat ini merupakan aset yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar semenjak tahun 2016. Dengan berpindahanya kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari tempat yang lama ke tempat yang sekarang memiliki keuntungan diantaranya muzaki lebih mudah untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar serta ruangan kantor saat ini lebih memadai dari

pada kantor sebelumnya. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti mendapatkan informasi bahwa keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saat ini cukup strategi dan mudah untuk masyarakat mengetahuinya. Kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berada dekat dengan jalan utama Kota Batusangkar. Kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki warna hijau dengan kuning yang disesuaikan dengan warna lambang BAZNAS sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan juga adanya bendera di depan halaman kantor. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga memiliki tempat parkir yang luas sehingga muzaki yang datang untuk menunaikan zakat mudah untuk memarkirkan kendaraannya. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Keberadaan sebuah kantor harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Salah satunya adalah dengan menata sebaik mungkin baik di luar kantor ataupun di dalam kantor. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah cukup baik dalam penataan kantor. Warna kantor yang sesuai dengan warna lambang BAZNAS memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat bahwa itu merupakan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Neon box atau plang nama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat terlihat jelas baik di siang hari maupun malam hari, sehingga muzaki mudah untuk mengetahui keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 4.2
Plang BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
Sumber: Dokumentasi peneliti

4) Sistem nilai dan budaya organisasi.

Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki nilai kekeluargaan dan saling tolong menolong dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian. Jika bagian pengumpulan tidak bisa menjemput zakat ke tempat muzaki dan ada amil yang bukan dari bagian pengumpulan yang tinggal dekat dengan muzaki, maka atas izin dari pihak pengumpulan amil lain boleh menjemput atau menerima zakat dari muzaki tersebut. Namun, tugas ini tetap menjadi tanggung jawab bagian pengumpulan dan amil lain hanya bersifat membantu. Amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melayani muzaki dan mustahil dengan sopan dan baik. Jika ada muzaki yang berkunjung maka amil akan bersikap ramah dan menjalin hubungan yang baik. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terjalin sistem kekeluargaan. Amil akan saling tolong menolong dalam tugasnya. Amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selalu melayani dengan baik kepada setiap orang yang berkunjung ke

kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada masa pandemi Covid-19, amil tetap melayani muzaki dan mustahik yang datang ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan ramah dan sopan serta mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan bahasa yang baik. (Salman, Wawancara, 11 Desember 2020)

Sistem nilai dan budaya pada sebuah organisasi sangat mempengaruhi cara bekerja dan cara pegawai berperilaku pada sebuah organisasi dan terhadap keberhasilan dari tujuan organisasi. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sistem nilai dan budaya organisasi yang berlandaskan kekeluargaan sehingga tidak ada yang merasa terasingkan. Amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar saling bekerja sama meskipun berbeda ruang lingkup pekerjaannya. Saling tolong menolong antara amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah mencerminkan bahwa lembaga ini memiliki sistem nilai dan budaya yang baik.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal perusahaan adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Lingkungan eksternal perusahaan adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. (Sushanti, 2017: 34)

Lingkungan eksternal terdiri dari:

1) Lingkungan Umum

Lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial kultural (budaya), teknologi, dimensi internasional dan kondisi lingkungan alam. (Sushanti, 2017: 34)

Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang termasuk kedalam lingkungan umum manajemen strategi adalah ekonomi, hukum, budaya dan teknologi.

a) Ekonomi

Masyarakat sekitar kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki keadaan ekonomi yang memadai dan layak untuk membayar zakat. Namun, masyarakat sekitar kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum ada satu orang pun yang menunaikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat disekitar hanya mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk menanyakan program dan bantuan apa yang sedang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sedang berusaha untuk menarik perhatian masyarakat agar menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Salah satu caranya adalah dengan sosialisasi tentang zakat dan keberadaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Namun, karena adanya wabah virus Covid-19 saat ini belum bisa dilakukan sosialisasi langsung. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat sekitar kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum ada yang menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak akan memaksa masyarakat sekitar kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk mengharuskan mereka sebagai muzaki, tetapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan terus berusaha untuk mengenalkan zakat kepada masyarakat sekitar sehingga

para wajib zakat memiliki keinginan untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan standar pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh kepada pengumpulan zakat. Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang pentingnya zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berada dilingkungan masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang memadai dan layak untuk membayar zakat. Meskipun masyarakat sekitar belum ada yang menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, ini bukan suatu penghambat untuk BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terus melakukan pengenalan zakat dan lembaga pengelola zakat ke masyarakat baik sekitar lingkungan kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maupun masyarakat diwilayah yang lain.

b) Politik

Maju mundurnya pengelolaan zakat sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengakomodasi pengembangan instrumen zakat. OPD dan instansi vertikal lainnya yang berada di Kabupaten Tanah Datar belum semuanya melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Ridwan, Wawancara, 02 Oktober 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada 25 OPD dan 9 instansi vertikal di Kabupaten Tanah Datar yang menunaikan zakatnya. Belum ada kebijakan atau keputusan yang mewajibkan semua OPD dan instansi vertikal lainnya untuk berzakat ke

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sehingga saat ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunggu keputusan atau kebijakan dari bupati yang mewajibkan setiap OPD atau instansi vertikal yang berada di Kabupaten Tanah Datar wajib memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap bulan. Sehingga dana zakat yang terkumpul bisa membantu mustahik dalam jumlah yang banyak. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Pengaruh kekuasaan terhadap pelaksanaan zakat sangat kuat. Pengumpulan zakat akan berjalan dengan lancar dan mencapai target jika adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembayaran zakat dilakukan ke lembaga pengelola zakat. Kebijakan yang diambil akan sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

c) Hukum

Pada dasarnya zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa zakat yang dikumpulkan dari muzaki adalah sebanyak 2,5% dari penghasilannya sesuai dengan aturan di dalam Al-Qur'an dan aturan pemerintah yang berlaku. Jika muzaki tidak mengetahui berapa zakat yang harus ditunaikannya maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bisa membantu muzaki dalam penghitungan jumlah zakat yang harus ditunaikan. Amil BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar akan mendatangi muzaki jika memiliki keraguan dalam jumlah zakat yang harus ditunaikan dari penghasilannya. (Asrida, Wawancara, 11 Desember 2020)

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pengelolaan zakat baik itu pengumpulan maupun pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini membuat muzaki yang menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar semakin yakin dan percaya bahwa dana zakat yang diberikan dikelola dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan.

d) Budaya

Budaya merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar memiliki semboyan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang mana maksudnya adalah seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersandikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika melakukan sosialisasi ke masyarakat atau berkunjung ke suatu daerah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar terkenal dengan keramahan dan sopan santunnya. Respon baik dari masyarakat merupakan suatu kesempatan bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk menarik perhatian para wajib zakat menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah banyak melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan tentang zakat dan lembaga pengelola zakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mendapat respon baik dari masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar memiliki adat istiadat dan sopan santun yang memberikan dampak baik jika BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan sosialisasi ke wilayah mereka. Ada beberapa sosialisasi yang terundur selama masa pandemi Covid-19. Jika dalam masa pandemi Covid-19 amil berkunjung ke tempat muzaki dan mustahik maka dilengkapi dengan APD dan suplemen. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Budaya masyarakat sangat berpengaruh dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berada pada lingkungan masyarakat yang mempunyai adat dan sopan santun yang sangat baik. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar mempunyai rasa segan yang tinggi, sehingga apabila ada yang datang atau berkunjung ke wilayahnya mereka akan menyambut dengan baik. Budaya masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengajak para wajib zakat untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

e) Teknologi

Teknologi merupakan suatu hal yang sangat membantu pada saat sekarang ini. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menggunakan yang namanya sistem SIMBA baik dalam hal pencatatan pengumpulan zakat

ataupun pencatatan pendistribusian zakat. SIMBA merupakan suatu sistem yang terkontrol langsung di pusat. Jika telah dilakukan pencatatan pengumpulan dana zakat pada SIMBA maka dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah bisa diketahui oleh pusat. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pada masa pandemi Covid-19 untuk penginputan jumlah pengumpulan zakat yang diterima di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ke sistem SIMBA tidak terjadi gangguan pada sistemnya, sehingga sistem tetap berjalan dengan baik dan penginputan jumlah zakat yang terkumpul tetap bisa dilakukan seperti sebelumnya. (Asrida, Wawancara, 11 Desember 2020)

Teknologi di era milenial sangat memberikan manfaat positif terutama dalam segi informasi dan komunikasi. Teknologi bisa mempersingkat waktu yang diperlukan dalam pengerjaan atau penyampaian informasi. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan pencatatan segala transaksi melalui sistem SIMBA yang terkontrol langsung di pusat, baik itu transaksi pengumpulan maupun pendistribusian. Dengan menggunakan sistem SIMBA segala transaksi menjadi lebih mudah dan tetap dapat berjalan lancar apalagi dengan situasi dunia yang lagi diserang wabah virus Covid-19 yang menghambat segala bentuk kegiatan langsung.

f) Dimensi Internasional

Potensi zakat Indonesia sangatlah tinggi mencapai Rp. 230 Triliun. Jika semua masyarakat Indonesia yang wajib zakat menunaikan zakatnya maka sangat membantu ekonomi masyarakat lemah. Keberadaan zakat merupakan

salah satu yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang berada di Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar salah satu lembaga pengelola zakat yang akan berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat dari muzaki atau para wajib zakat yang berada di Kabupaten Tanah Datar. (Ridwan, Wawancara, 02 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan pengelolaan dana zakat yang terkumpul dengan sangat baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan memberikan tembusan laporan pencatatan zakat kepada muzaki yang menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dengan kebijakan ini akan memberikan rasa percaya dan nyaman bagi muzaki untuk terus menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada masa pandemi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap memberikan tembusan zakat ke muzaki dengan pengantaran langsung ke tempat muzaki. Namun, amil dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak menghabiskan waktu terlalu lama di tempat muzaki. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Potensi zakat di Indonesia merupakan salah satu sumber dana yang akan membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Jika potensi zakat di Indonesia bisa terkumpul dan terkelola dengan baik maka akan mengangkat derajat perekonomian masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu lembaga yang diharapkan oleh muzaki di Kabupaten Tanah Datar

untuk dapat mengelolah dana zakat dari muzaki secara baik dan dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

g) Kondisi Lingkungan Alam

Kondisi lingkungan alam di Kabupaten Tanah Datar tidak menghambat proses penjemputan zakat yang dilakukan oleh amil ke tempat muzaki. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga telah membagi wilayah pengumpulan zakat untuk amil-amil dari bagian pengumpulan, sehingga mempermudah proses pengumpulan zakat dari muzaki. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa setiap amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki wilayah kerja yang telah dibagi. Keadaan lingkungan alam tidak mempengaruhi proses pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada masa pandemi Covid-19 amil harus membatasi pertemuan langsung dengan muzaki mengingat sangat berbahaya virus ini dan mudah untuk menyerang manusia. (Salman, Wawancara, 11 Desember 2020)

Keadaan lingkungan alam merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan zakat. Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang memiliki keadaan alam yang baik sehingga tidak mempengaruhi kepada pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2) Lingkungan Khusus

Lingkungan khusus meliputi pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, supply tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media dan serikat pekerja. (Sushanti, 2017: 34)

Pada BAZNAS Kabupaten Tanah datar yang merupakan lingkungan khusus pada manajemen strategi adalah muzaki dan donatur, lembaga sejenis, amil, badan pemerintah, lembaga keuangan dan media.

a) Pemilik

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Masing-masing wakil ketua memiliki tanggung jawab terhadap bidang-bidang yang ada pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Selama masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terjadi penggantian jabatan. Jabatan yang diganti adalah Ketua dan wakil ketua sedangkan bagian dari struktur organisasi yang lain tetap sama. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah memiliki struktur organisasi yang terbagi ke beberapa bidang. Setiap bidang memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga mempermudah untuk mencapai target khususnya target dana zakat yang akan dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

b) Muzaki dan Donatur

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sedang berupaya untuk menarik keinginan para wajib zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada masa pandemi Covid-19 memang terjadi penghambatan untuk bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, namun jika muzaki ingin menunaikan zakatnya BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar telah melakukan beberapa kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Banyaknya muzaki yang menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. (Ridwan, Wawancara, 02 Oktober 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa muzaki dan donatur yang ingin berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sehingga muzaki dan donatur juga bisa melakukan pembayaran zakat melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya rekening atas nama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memudahkan muzaki untuk menunaikan zakatnya apalagi dimasa pandemi Covid-19. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Muzaki merupakan bagian penting dalam pengumpulan zakat. Zakat akan terkumpul banyak jika muzaki banyak menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dengan melakukan pelayanan yang sangat baik kepada muzaki akan memberikan rasa nyaman kepada muzaki sehingga mereka tetap menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Menyediakan fasilitas untuk muzaki menunaikan zakatnya sangat mempermudah muzaki apalagi di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya nomor rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di berbagai bank membuat muzaki

lebih mudah untuk penyaluran zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah datar.

c) Lembaga Sejenis

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki lembaga sejenis dalam pengumpulan dana zakat, karena pada Kabupaten Tanah Datar tidak ada lembaga pengelola zakat lainnya selain BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada umumnya yang menjadi pesaing BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat hanyalah organisasi tradisional seperti mesjid dan LAZ yang berada dilembaga atau yayasan. LAZ tersebut juga tidak memiliki pengaruh besar untuk masyarakat memberikan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar karena LAZ tersebut hanya mencakup anggota atau karyawan yang bekerja disana. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat pada umumnya tidak memiliki saingan dalam hal pengumpulam zakat kecuali LAZ yang berada dalam lingkup yayasan. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai peluang besar untuk dapat menerima semua zakat dari para wajib zakat yang berada di Kabupaten Tanah Datar, untuk mewujudkan hal ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 melakukan sosialisasi bisa secara daring atau penyampaian berbagai informasi melalui sosial media.

d) Amil

Saat ini jumlah amil yang berada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah mencukupi untuk melakukan setiap program kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada bagian pengumpulan terdapat 1 orang ketua bidang

dan 6 orang staf yang akan membantu ketua bidang dalam melakukan pengumpulan zakat. (Epri, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pada bagian pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar amil berjumlah 7 orang amil, 1 amil sebagai kepala bagian pengumpulan dan 6 orang amil sebagai staf dibagian pengumpulan. Setiap amil memiliki wilayah bagian masing-masing dalam melakukan pengumpulan zakat dari muzaki. Pada masa pandemi Covid-19 amil tetap harus bekerja profesional, jika amil dihubungi oleh muzaki untuk menjemput zakatnya maka amil dari bagian pengumpulan akan melaksanakan tugasnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Pembagian kerja pada organisasi akan mempermudah sebuah organisasi dalam pencapaian tujuannya. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pembagian kerja amil dengan berbagai macam bidang. Setiap bidag memiliki ketua yang mampu memimpin jalannya pekerjaan pada staf-staf dibawahnya. Amil pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap bekerja profesional meskipun pada masa pandemi Covid-19 akan memberikan pandang positif baik dari muzaki, mustahik maupun masyarakat lainnya. Meskipun demikian amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatannya terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

e) Badan Pemerintah

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pemungutan zakat dari badan pemerintah berupa OPD yang

berada di bawah bupati yang berjumlah 25 OPD dan instansi vertikal yang berjumlah 9 instansi. Pengumpulan zakat pada OPD dan instansi vertikal ini dilakukan transfer langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa untuk saat sekarang BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hanya menerima zakat dari berharap dan menunggu keputusan atau kebijakan dari 25 OPD dan 9 Instansi Vertikal lainnya. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hanya bisa berharap adanya keputusan bupati yang mewajibkan setiap OPD atau instansi vertikal yang berada di Kabupaten Tanah Datar wajib memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap bulan. Sehingga dana zakat yang terkumpul bisa membantu mustahik dalam jumlah yang banyak. (Ridwan, Wawancara, 02 Oktober 2020)

Badan pemerintah dan instansi vertikal lainnya merupakan suatu organisasi yang mana zakatnya dipotong secara langsung dari pendapatan gajinya per bulan. Pada saat sekarang BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menerima zakat dari OPD dan instansi vertikal lainnya, meskipun zakat yang diterima belum semua OPD dan instansi vertikal lainnya yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Usaha BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sangat berpengaruh pada pengumpulan zakat baik dari OPD maupun instansi vertikal lainnya mengingat banyak OPD dan instansi vertikal lainnya yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum masa pandemi Covid-19 OPD dan instansi vertikal telah melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer rekening, sehingga pada masa pandemi

Covid-19 OPD dan instansi vertikal lainnya tetap dapat menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Untuk menghindari keramaian demi keselamatan dari wabah virus Covid-19 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan mengirim bukti zakat ke OPD dan instansi vertikal lainnya melalui foto yang dikirim ke Whatsapp.

f) Lembaga Keuangan

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berkerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Nagari Syariah. Dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditempatkan pada Bank Nagari Syariah dengan nomor rekening 72.03.02.20.00194-1, Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7007855138, Bank Nagari dengan nomor rekening 0300.0210.00617-7 dan pada Bank BRI dengan nomor rekening 0169-01-004938-50-4. (Febri, Wawancara, 16 Desember 2020)

Dimasa pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menerima beberapa fasilitas kesehatan dari lembaga-lembaga keuangan yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Bank Rakyat Indonesia memberikan 100 masker dan 10 liter handsanitizer. Bank Nagari dan Bank Syariah Mandiri memberikan masker untuk BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, Bank Syariah Mandiri juga memberikan spanduk kode QR BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang bisa di scan oleh muzaki, mustahik dan masyarakat lainnya. (Febri, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Penyaluran zakat dari masing-masing lembaga keuangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hanya menerima dana zakat yang non bunga atau penghasilan yang non bunga. Dengan kata lain BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hanya menerima zakat dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hanya Bank Nagari Syariah, hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki LAZ tersendiri, sehingga dana zakat yang terkumpul di Bank Syariah Mandiri diserahkan langsung ke LAZ BSM. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Untuk jumlah dana zakat yang disalurkan oleh Bank Nagari Syariah kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah 1% dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan 1,5% dana zakat Bank Nagari Syariah disalurkan ke pusat Bank Nagari Syariah yang berada di kota Padang. Besar dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Bank Nagari Syariah kurang lebih Rp. 800.000 per bulan. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat dan negara. Kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar mempermudah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan transaksi baik itu pengumpulan maupun

pendistribusian. Dana zakat, infak dan sedekah yang ditempatkan pada lembaga keuangan akan memberikan rasa aman bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

g) Media


Dalam hal mempermudah segala macam bentuk informasi yang bersangkutan dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bekerja sama dengan KOMINFO Kabupaten Tanah Datar yang disiarkan melalui video tron dipusat kota. Selain itu agar semua masyarakat mengetahui informasi dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sosial media seperti Facebook dan Instagram. Ini sangat membantu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam penyampaian informasi dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Selama masa pandemi Covid-19 informasi yang disampaikan melalui sosial media oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar diantaranya sebagai berikut:

- 1) Surat edaran zakat fitrah dengan nomor surat No. 95/KP/BAZNAS-TD/V/2020.
- 2) Informasi bantuan masuk perguruan tinggi (SNMPTN, SPAN PTKIN) dengan nomor surat No. 94/BP/BAZNAS-TD/IV/2020.
- 3) Pengumuman layanan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 4) Bantuan masuk perguruan tinggi dengan nomor surat No. 132/bP/BAZNAS-TD/IX/2020.


Media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan dan pemberi informasi tercepat. Dengan adanya sosial media yang dimiliki oleh BAZNAS

Kabupaten Tanah Datar mempermudah dalam penyampaian informasi apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan informasi melalui sosial media yang dimiliki atas nama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Berikut beberapa informasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melalui sosial media:




Gambar 4.3
Surat Edaran Zakat Fitrah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 1441 H


Sumber: Instagram atas nama baznastanahdatar



Gambar 4.4
Bantuan Masuk Perguruan Tinggi
Sumber: Instagram atas nama baznastanahdatar



Gambar 4.5
Pengumuman Layanan
Sumber: Instagram atas nama dsbaznastanahdatar



Gambar 4.6
Bantuan Masuk Perguruan Tinggi
Sumber: Instagram atas nama baznastanahdatar

h) Serikat Amil

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada akhir bulan melakukan yang namanya rapat bulanan. Rapat bulanan ini diadakan untuk melihat bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat yang dilakukan selama satu bulan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Asrida, Wawancara, 29 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam agenda umum melakukan rapat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dihadiri oleh staf, pelaksana, sekretaris dan pimpinan. Pembahasan di dalam rapat yang paling utama yaitu terkait dengan agenda BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya berkaitan dengan bidang pengumpulan,

bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan membahas tentang bagian umum. Akhir tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berencana melakukan evaluasi pengelolaan yang telah terjadi selama satu tahun berjalan. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 28 Desember 2020 diundang oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan muzakarah terkait dengan zakat. Masa pandemi Covid-19 rapat yang telah di agendakan 2 (dua) kali dalam sebulan tidak dapat terlaksana dengan baik. Pada masa pandemi Covid-19 rapat yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan kecuali rapat pimpinan yang selalu terlaksana. (Salman, Wawancara, 29 Desember 2020)

Rapat adalah sebuah kegiatan yang sangat dikenal dalam pelaksanaan manajemen operasional berbagai organisasi di Indonesia. Rapat diperlukan untuk melakukan curah pendapat atau dalam rangka mengumpulkan berbagai ide, koordinasi, perencanaan, sosialisasi dan berbagai tujuan lainnya. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan agenda rapat yang membahas semua kegiatan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Rapat bulanan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat melihat bagaimana perkembangan baik pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Rapat bulanan juga dapat mempererat hubungan antara amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Strategi Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19

Strategi *fundraising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan sebagian hartanya atau sumber daya

lainnya dalam melakukan amal kebaikan, yang bernilai untuk diberikan kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Penting adanya strategi fundraising adalah untuk menjadi rancangan dalam menjalankan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Assuari, 2014: 145)

a. Menentukan segmen dan target muzaki

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah memiliki amil yang dibagi ke beberapa bidang. Untuk menjalankan tugas sesuai dengan tujuan harus dibutuhkan amil yang profesional. Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar amil yang bekerja sudah dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada bagian pengumpulan terdapat 1 ketua dan 6 staf yang membantu ketua dalam mengumpulkan zakat dari muzaki. Setiap staf memiliki ruang lingkup wilayah pengumpulan yang berbeda-beda sehingga mempermudah bagian pengumpulan untuk mencapai tujuannya. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapat informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus tetap profesional dalam bekerja meskipun di tengah pandemi Covid-19. Amil dari bagian pengumpulan harus bersedia datang ke tempat muzaki jika ada muzaki yang ingin dihitungkan zakatnya secara langsung oleh amil. Selain tetap harus profesional dalam menjalankan tugasnya amil juga memperhatikan keselamatan diri dari wabah virus Covid-19. Setiap amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar turun ke masyarakat dalam keadaan yang berna-bener membutuhkan pada masa pandemi Covid-19, amil harus menggunakan masker, membawa handsanitizer dan menjaga jarak. Amil yang sudah dibagi wilayah tugasnya tetap menjalankan tugas pengumpulan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Asrida, Wawancara, 11 Desember 2020)

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah membagi pekerjaan amil sesuai bidang-bidangnya. Pembagian tugas sesuai kemampuan amil akan membantu amil bekerja secara profesional dan dapat dengan mudah mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Pada masa pandemi Covid-19 amil bagian pengumpulan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan tetap berkunjung ke tempat muzaki yang membutuhkan bantuannya merupakan salah satu yang dapat menunjukkan bahwa amil di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar benar-benar amil yang profesional dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Amil dibagian pengumpulan memiliki wilayah tugas masing-masing sehingga mempermudah pengumpulan zakat dari muzaki.

b. Penyiapan sumber daya

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan perencanaan target atau tujuan yang harus dicapai. Perencanaan ini dilakukan pada setiap awal tahun. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyiapkan amil-amil dari bagian pengumpulan yang memiliki moral, sifat, sikap dan kompetensi yang baik, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tujuan dari pengumpulan zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi Covid-19 selalu saling mengingatkan amil untuk mamatuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat amil datang dari berbagai daerah dan dari lingkungan yang berbeda. Wabah virus Covid-19 sangat berbahaya dan harus dihindari. Jika seorang amil dari bagian pengumpulan berkunjung ke tempat muzaki maka harus melakukan cuci tangan dan penyemprotan handsanitizer sebelum memasuki ruang kantor kembali. (Salman, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki amil yang mengerti dengan sopan santun mengingat masyarakat Kabupaten Tanah Datar kental dengan budayanya. Amil pada bagian

pengumpulan harus membuat muzaki atau donatur merasa nyaman untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Saling mengingatkan pada masa pandemi Covid-19 saat sekarang ini merupakan suatu langkah untuk terhindar dari wabah penyakit ini. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah sangat baik dalam hal menghindari wabah virus Covid-19 dengan cara saling mengingatkan dan saling menjaga diri.

c. Membangun sistem komunikasi

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan kerja sama dengan KOMINFO Kabupaten Tanah Datar. Informasi terkait BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disiarkan melalui video tron di pusat kota. Selain bekerja sama dengan KOMINFO, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga menyampaikan informasi baik terkait pengumpulan, pendistribusian atau informasi lainnya disampaikan melalui sosial media atas nama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyampaian informasi melalui media sosial lebih cepat sampai ke masyarakat mengingat sudah canggihnya teknologi. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 lebih mengutamakan penyampaian informasi melalui sosial media. Bagian pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap menjaga komunikasi yang baik dengan muzaki melalui pesan Whatsapp atau telephone. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyampaikan informasi pada masa pandemi Covid-19 melalui postingan di Instagram atau Facebook milik BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Terbatasnya untuk komunikasi langsung dengan muzaki dan mustahik saat ini, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap

melakukan komunikasi yang baik dengan muzaki dan mustahik melalui via telephone. (Arisda, Wawancara, 11 Desember 2020)

Menjaga komunikasi yang baik dengan muzaki akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan zakat. Rasa percaya yang diberikan kepada muzaki akan membuat muzaki tetap berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Muzaki dan muztahik membutuhkan informasi-informasi terkait zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sehingga dengan berbagai informasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan membuat muzaki dan mustahik cepat mengetahuinya apalagi informasi yang disebarakan melalui sosial media.

d. Menyusun dan melakukan pelayanan

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sempat menghentikan layanan pada saat masa PSBB yang dimulai dari tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020. Setelah masa PSBB berlalu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar membuka kembali layanan langsung di kantor. Pada masa pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyediakan tempat cuci tangan di halaman kantor, alat cek suhu tubuh dan cairan disinfektan. Jika muzaki datang untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maka bagian pelayanan akan mengingatkan muzaki sebelum masuk kantor harus cuci tangan dan cek suhu tubuh. Amil mengingatkan dengan bahasa yang baik dan sopan. (Salman, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan pelayanan di kantor pada masa pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kedrhatan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berkerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank

Nagari Syariah. Kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan beberapa lembaga keuangan mempermudah muzaki untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Febri, Wawancara, 16 Desember 2020)

Pelayanan yang baik merupakan suatu aktivitas yang dapat meningkatkan kepuasan muzaki menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Memperlhatikan pelayanan yang baik oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada seluruh masyarakat akan mempermudah mempengaruhi muzaki untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Muzaki yang mendapatkan pelayanan yang baik akan merasa kalau BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan mengolah dana zakatnya dengan penuh tanggung jawab. Dimasa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap membuka pelayanan di kantor meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan telah menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga pengelola zakat yang baik.

e. Menyediakan dana operasional untuk amil

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan memberikan dana operasional kepada setiap amil yang turun ke masyarakat untuk bersosialisasi. Dana operasional akan diberikan terhadap kegiatan yang sebelumnya telah disepakati dan telah diatur jadwalnya. Terutama dibagian pengumpulan jika akan diadakan pendampingan oleh amil kepada masyarakat maka amil akan mendapat dana operasional. (Arisman, Wawancara, 27 November 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa amil akan menerima dana operasional jika telah suatu kegiatan telah direncanakan atau disepakati. Masa pandemi Covid-19 memang menghambat beberapa kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS

Kabupaten Tanah Datar harus mematuhi segala protokol kesehatan yang berlaku saat ini mengingat jika turun ke masyarakat akan berakibat mudah terserang virus Covid-19. Untuk sementara kegiatan sosialisasi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditiadakan. (Riko, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa setiap amil yang melakukan kegiatan turun ke masyarakat mendapatkan dana operasional sebesar Rp. 25.000 per mustahik. Jika disertai dengan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) amil mendapatkan dana operasional sebesar Rp. 100.000 per hari. (Febri, Wawancara, 04 Januari 2021)

Dana operasional untuk amil dibagikan pengumpulan sangat membantu amil dalam menjalankan tugasnya. Masa pandemi Covid-19 amil tidak bisa melakukan sosialisasi langsung maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak memberikan dana operasional. Dana operasional yang seharusnya untuk amil semoga bisa digunakan atau didistribusikan ke hal lain yang bermanfaat.

f. Menyediakan APD terhadap amil

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menyediakan APD untuk amil. APD yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada amil berupa masker. Masker diberikan secara rata kepada setiap amil. Hal ini membantu amil melindungi diri dari wabah virus Covid-19. Dalam bekerja di kantor selama masa pandemi Covid-19 amil harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Jika ada muzaki yang datang ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk menunaikan zakatnya maka amil harus melayani dan mengingatkan muzaki untuk mematuhi protokol kesehatan. (Salman, Wawancara, 11 Desember 2020)

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyediakan APD berupa masker untuk amil. Selain masker, BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar juga menyediakan carian handsanitizer untuk amil. Cairan ini ada yang dibeli oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan ada yang diberikan oleh lembaga keuangan yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Febri, Wawancara, 11 Desember 2020)

APD adalah seperangkap perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Penyediaan APD terhadap amil oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu cara terbaik agar terhindar dari wabah virus Covid-19. Hal ini sangat bisa membantu amil dalam menjaga dirinya mengingat amil melayani masyarakat dari berbagai daerah. Jika amil terkena wabah virus Covid-19 maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terutama dibagian pengumpulan yang mana amil akan dirumahkan dan pengumpulan zakat akan tertunda.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan tiga tahap utama di dalam strategi pengumpulan zakat. Strategi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Gagasan, yaitu:

- 1) Memaksimalkan potensi-potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Mencoba mengaitkan zakat-zakat dari luar Kabupaten Tanah Datar yang bersifat nasional.
- 3) Melakukan penyusunan RKAT tentang target pengumpulan zakat satu tahun kedepan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

b. Perencanaan, yaitu:

- 1) Pemetaan sumber daya zakat.
- 2) Membagi amil dalam pemetaan muzaki.
- 3) Melakukan kebijakan MOU.

- c. Eksekusi yaitu melakukan pengumpulan zakat oleh amil sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- d. Evaluasi yaitu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat yang telah dilakukan oleh amil bagian pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

3. Kendala Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19

Suatu strategi pengumpulan zakat harus memperhitungkan resiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan dari program pengumpulan. Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di dalam melakukan pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19 menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut sangat berdampak kepada jumlah dari pengumpulan zakatnya. Kendala tersebut adalah pembatasan untuk bertemu dengan muzaki dan donatur.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai sebuah program kerja yang bernama layanan jemput zakat. Pada masa pandemi Covid-19 saat sekarang ini program layanan jemput zakat secara langsung kepada muzaki tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat banyak sekali masyarakat yang terkena virus Covid-19. Dengan terhambatnya penjemputan zakat langsung kepada muzaki membuat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak bisa menjelaskan bagaimana dana zakat ini dikelola dan didistribusikan kepada hasnaf delapan. (Arisman, Wawancara, 18 Agustus 2020)

Untuk menghadapi hal ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyampaikan kepada muzaki untuk penyaluran dana zakat bisa ditransfer langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar atau menghantarkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan mematuhi protokol kesehatan. (Arisman, Wawancara, 18 Agustus 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan dari awal hingga akhir dalam membahas strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19 dari hasil penemuan yang didukung dari data-data lapangan serta teori yang relevan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat adalah menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana operasional untuk amil dan menyediakan APD terhadap amil.
2. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar secara umum melakukan penentuan gagasan, melakukan perencanaan pengumpulan zakat, melakukan eksekusi pengumpulan zakat dan melakukan evaluasi setelah melakukan pengumpulan zakat.
3. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat pada masa pandemi Covid-19 adalah melakukan pelayanan terkait pengumpulan zakat secara offline dan online. Jika dilakukan secara offline maka pihak yang terlibat harus mematuhi protokol kesehatan dan pelayanan seputar pengumpulan zakat secara online dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial milik BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menentukan dan mempertajam segmen dan target dana zakat yang akan dikumpulkan

dan diperhitungkan secara tepat agar memepermudah amil dalam melakukan pengumpulan zakat.

2. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal ini dapat mendukung terpenuhinya tujuan dari program kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar dibagian pengumpulan zakat.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar harus selalu siap untuk menghadapi segala kondisi yang akan dihadapi mulai dari awal tahun sampai tahun berjalan sehingga mempunyai kesiapan jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat Ketntuan dan Pengelolaanya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abidah, Atik. 2016. *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. Kodifikasia, Volume 10 No. 1.
- Ahmad, Al Habib. 2004. *Fiqh Zakat Fitrah*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Qaradhawy, Yusuf. 1997. *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat*. Bogor: Lintera Antar Nusa.
- Assuari, Sofjan. 2014. *Manajemen Fundraising*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amirullah. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin. 2009. *Zakat*. Jakarta: Maktabah Raudhah al-Muhibbin.
- Fahlefi, Rizal. 2016. *Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor1, Januari-Juni.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia.
- Hidayah, Nur. 2018. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta : LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jaelani, Aan. 2015. *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurpati Press.
- Ja'far, Muhammadiyah. 1989. *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa Dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Vol. 7, No. 1, Maret*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press
- Novianto, Efri. 2019. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Depublish.
- Nopiardo, Widi. 2019. *Perbandingan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Sebelum dan Setelah Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016*. Jurnal IMARA Volume 3, Nomor 1, Juni. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Nuruddin, Muhammad. 2014. *ZISWAF*. Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 1, No. 2, Desember.
- Prasojo, Lantip Diat. 2018. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Zifatama Publisher.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2016. *Jurnal Riset Akuntansi- Volume VII/NO.2/Oktober*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*. Jakarta: DU Publishing.
- Suci, Rahayu Puji. 2015. *Esensi Manajemen Strategi*. Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Sushanti, Putu Rani. 2017. *Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan*. Jurnal Elektronik (REKAMAN) Vol. 1 No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo, Arif. 2015. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April.
- Wawancara dengan Amil: Arisman Afandi, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan 27 November 2020.
- Wawancara dengan Amil: Ridwan Wahyudi, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus dan 02 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Amil: Epri, dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020.
- Wawancara dengan Amil: Asrida, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 29 Desember 2020.

Wawancara dengan Amil: Riko Afrimaigus, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020.

Wawancara dengan Amil: Febri Nando, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember, 16 Desember 2020 dan 04 Januari 2021.

Wawancara dengan Amil: Salman, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 29 Desember 2020.